



PMK No. 4/PMK.03/2021

Pembayaran **Bea Meterai**, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian

M3000AAC04575

Latar Belakang

Melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai mengenai :

- ❑ tata cara **pembayaran** Bea Meterai
- ❑ **ciri-ciri keaslian** meterai untuk mencegah dan menghindari peniruan, pemalsuan, dan penyalahgunaan meterai tempel
- ❑ **keabsahan** meterai
- ❑ tata cara **pemeteraian kemudian**
- ❑ penggunaan **meterai tempel** yang telah dicetak berdasarkan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985**



Pembayaran Bea Meterai

-  **Pihak yang terutang** melakukan pembayaran Bea Meterai yang terutang pada Dokumen **pada saat terutang Bea Meterai**.
-  Dokumen yang terutang Bea Meterai dikenai Bea Meterai dengan **tarif tetap** sebesar **Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)**.



DESAIN BARU METERAI 10.000



UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai

Pembayaran Bea Meterai

Meterai

- Meterai Tempel
- Meterai dalam bentuk lain
 - Meterai teraan
 - Meterai komputerisasi
 - Meterai percetakan

Surat Setoran Pajak (SSP)



Meterai Tempel

Pembayaran

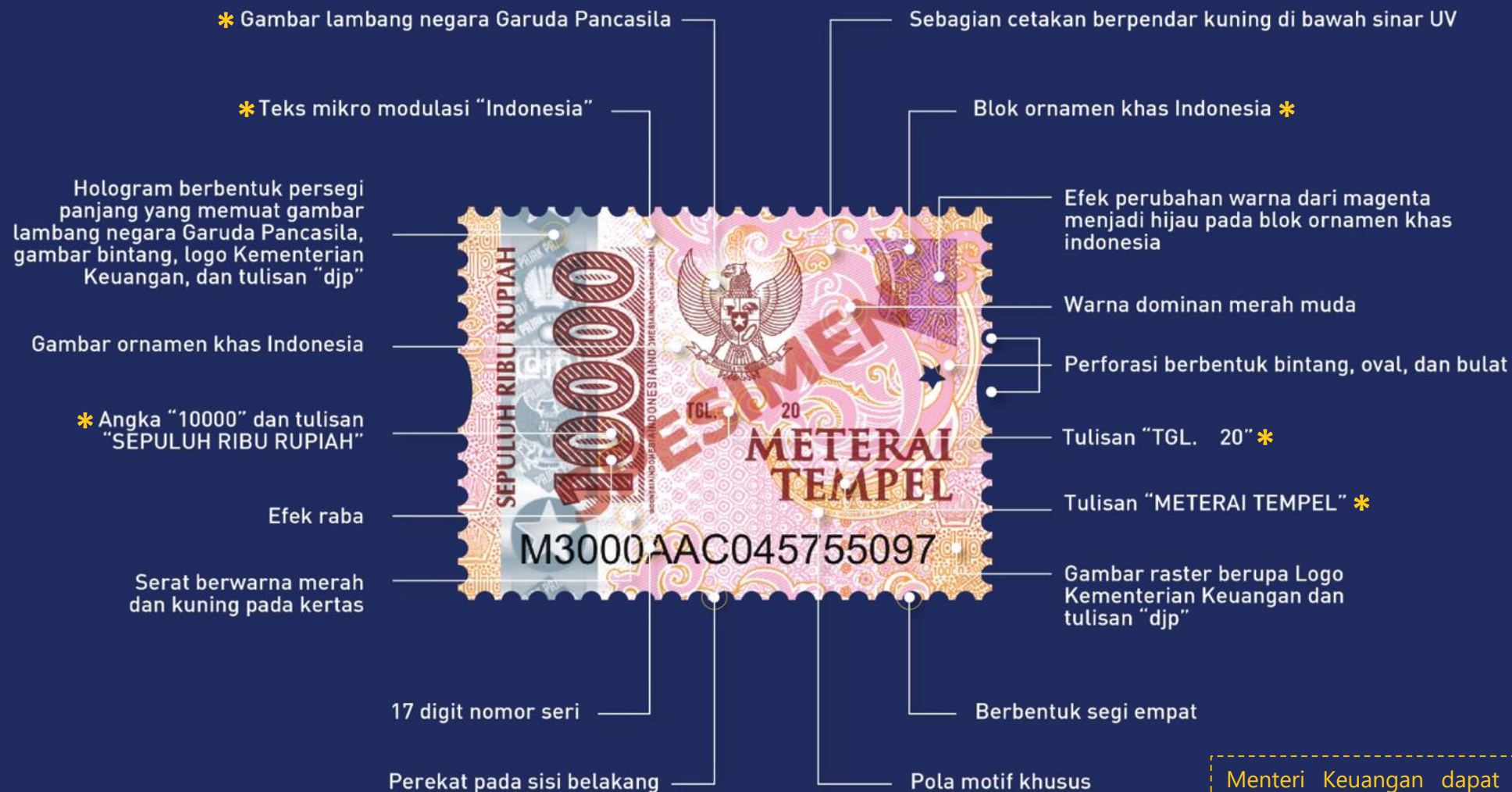
dilakukan dengan membubuhkan Meterai yang **sah** dan **berlaku** serta **belum pernah dipakai**

Ketentuan Pembubuhan

- **direkatkan seluruhnya** dengan **utuh** dan **tidak rusak** di tempat Tanda Tangan akan dibubuhkan
- dibubuhkan **Tanda Tangan sebagian di atas kertas** dan **sebagian di atas Meterai tempel** disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya penandatanganan



Ciri Umum dan Khusus Meterai Tempel



* = Ciri Umum

Menteri Keuangan dapat menambahkan ciri khusus meterai tempel yang ditetapkan dengan keputusan menteri.

Meterai dalam Bentuk Lain

	Meterai Teraan	Meterai Komputerisasi	Meterai Percetakan*
Syarat	telah memperoleh izin tertulis dari Direktorat Jenderal Pajak		
Cara Pembubuhan	mesin teraan meterai digital	sistem komputerisasi	teknologi percetakan
Ketentuan Pembubuhan	Jika Dokumen terdiri atas dua lembar atau lebih, maka dibubuhkan pada lembar pertama Dokumen		tidak diatur
Unsur dalam meterai	• logo Kementerian Keuangan • tulisan "Direktorat Jenderal Pajak" • logo dan/atau tulisan nama Pembuat Meterai • tulisan "METERAI TERAAN" • angka yang menunjukkan tarif Bea Meterai • tanggal, bulan, dan tahun pembubuhan • nomor mesin • kode unik	• tulisan "BEA METERAI LUNAS" • angka yang menunjukkan tarif Bea Meterai.	• tulisan "METERAI PERCETAKAN" • logo Kementerian Keuangan • angka yang menunjukkan tarif Bea Meterai • nama Pembuat Meterai

* Dokumen yang dibubuhi Meterai Percetakan berupa cek dan bilyet giro

Surat Setoran Pajak (SSP)

a

SSP hanya digunakan untuk pembayaran Bea Meterai:

- dokumen yang digunakan sebagai **alat bukti di pengadilan** dengan jumlah lebih dari 50 Dokumen
- **tidak memungkinkan** menggunakan Meterai tempel karena tidak tersedia/ tidak dapat digunakan

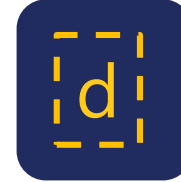
c

Membuat **daftar Dokumen** jika terdapat dua atau lebih Dokumen

b

Menyetorkan Bea Meterai yang terutang ke kas negara

- menggunakan formulir SSP/Kode Billing
 - kode akun pajak 411611
 - kode jenis setoran 100

d

Melekatkan SSP yang telah ber-NTPN dan Dokumen yang terutang Bea Meterai/daftar Dokumen

dilakukan paling lama **30 (tiga puluh) hari** sejak saat terutang Bea Meterai

Penentuan Keabsahan Meterai

Meterai tempel

- ✓ menggunakan Meterai yang **sah** dan **berlaku** serta **belum pernah dipakai**; dan
- ✓ memenuhi ketentuan pembubuhan Meterai tempel

Meterai dalam bentuk lain

- ✓ dibuat berdasarkan izin tertulis dari Direktur Jenderal Pajak; dan
- ✓ menggunakan Meterai dalam bentuk lain yang memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan



Jika **tidak memenuhi** maka Pembayaran Bea Meterai **tidak sah** dan Dokumen **dianggap tidak dibubuhi Meterai**

Permintaan penentuan keabsahan

- ❑ Jika diperlukan pihak yang terutang atau pihak lain dapat mengajukan permintaan penentuan keabsahan
- ✓ Harus dilampiri dengan Meterai yang dimintakan penentuan keabsahannya



DJP menentukan keabsahan dengan cara :

- melakukan penelitian
- meminta keterangan atau penjelasan dari pihak yang melaksanakan pencetakan Meterai tempel

Pemeteraian Kemudian

- Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar sebagaimana mestinya

terutang **sejak**
1 Januari 2021

terutang **sebelum**
1 Januari 2021

Bea Meterai yang terutang

+

sanksi administratif

100%

200%

- Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan

Bea Meterai yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Pemeteraian Kemudian

Cara Pembayaran

☐ Bea Meterai yang terutang:

- Meterai tempel; atau
- SSP
 - kode akun pajak 411611
 - kode jenis setoran 100

☐ Sanksi administratif:

- SSP
 - kode akun pajak 411611
 - kode jenis setoran 512



Pengesahan Pemeteraian Kemudian

Pemeteraian Kemudian **disahkan oleh**

- Pejabat Pos; atau
- Pejabat lain yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak

Pejabat tersebut **memastikan**

- ✓ **Meterai tempel** yang digunakan **sah** dan **berlaku** serta **belum pernah dipakai**
- ✓ **Kebenaran SSP** yang telah mendapatkan NTPN dengan **melakukan konfirmasi** pada saluran tertentu yang disediakan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- ✓ **Kesesuaian nilai pembayaran** dalam SSP yang telah mendapatkan NTPN dengan jumlah Bea Meterai yang wajib dibayar melalui Pemeteraian Kemudian
- ✓ Kesesuaian **kode akun pajak** dan **kode jenis setoran**

Cap Pemeteraian Kemudian

Pejabat **membubuhkan cap Pemeteraian Kemudian**

- Dokumen/daftar Dokumen yang Bea Meterainya telah dibayar; dan/atau
- SSP yang telah mendapatkan NTPN

Bentuk Cap Pemeteraian Kemudian

**TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN KEMUDIAN
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR /PMK.03/2021**

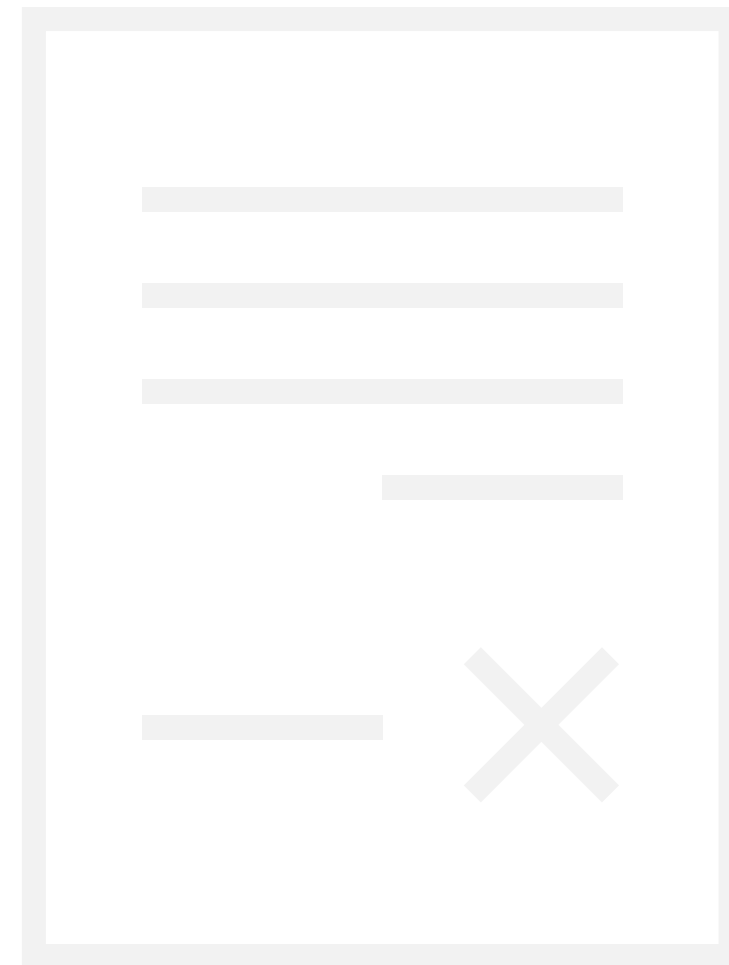
Tanggal Penyetoran :

Nomor SKP (jika ada) :

Nama :

NIPPOS/NIP :

Tanda Tangan :



Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP)

- Dalam hal pihak yang terutang **tidak melakukan pemeteraian kemudian** atas dokumen yang Bea Meterainya tidak/kurang dibayar sebagaimana mestinya
 - ❑ Kepala KPP dapat menerbitkan SKP
 - ❑ Pihak yang terutang dapat meminta pengesahan atas dokumen yang Bea Meterainya ditetapkan dengan SKP
- **Berdasarkan penelitian** (kesesuaian nilai SSP dengan jumlah Bea Meterai di SKP) dapat disahkan dengan membubuhkan cap Pemeteraian Kemudian

Dalam hal **ditemukan data** bahwa Dokumen yang Bea Meterainya tidak/kurang dibayar merupakan **Dokumen yang Bea Meterainya seharusnya dipungut**

→ Kepala KPP Pihak yang terutang **mengirimkan Pemberitahuan** kepada Kepala KPP tempat Pemungut bea meterai untuk kemudian ditindaklanjuti

Ketentuan Peralihan

PMK-65/PMK.03/2014 (tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai)

- Meterai tempel lama dapat digunakan sampai dengan tanggal **31 Desember 2021** dan **tidak dapat ditukarkan** dengan uang atau dalam bentuk apa pun.
- Pembayaran menggunakan Meterai tempel paling sedikit Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) dan sesuai dengan ketentuan pembubuhan

KMK-133b/KMK.04/2000 (Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Cara Lain)

- Izin pembubuhan tanda Bea Meterai lunas dengan menggunakan **mesin teraan meterai digital dan teknologi percetakan** dan izin sebagai pelaksana pembubuhan tanda Bea Meterai lunas masih berlaku sampai dengan izin berakhir/dicabut.
- Izin pembubuhan tanda Bea Meterai lunas dengan menggunakan **sistem komputerisasi** masih berlaku dalam hal pemilik izin melakukan pembayaran Bea Meterai di muka dan melaporkan ke KPP terdaftar dan izin belum dicabut.
- **Tanda Bea Meterai Lunas**
 - Tanda yang telah dibubuhkan dapat digunakan untuk pembayaran
 - selisih Bea Meterai yang seharusnya terutang dengan tarif yang tertera wajib dilunasi dengan mesin teraan meterai digital atau SSP, paling lama sebelum Dokumen digunakan.

Ketentuan Penutup



Pencabutan atas peraturan berikut :

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor **133b/KMK.04/2000** tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Cara Lain
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor **65/PMK.03/2014** tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor **70/PMK.03/2014** tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 mulai berlaku pada **tanggal 19 Januari 2021**

PAJAK KUAT
INDONESIA  **MAJU**



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200

